

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*

Moh. Agil Bagus Alam

Pesantren Kampus 'Ainul Yaqin"/Universitas Islam Malang

e-mail: Agilbagusalam01@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau *masalah* di dalam Amdal sebagai sebuah perundang-undangan yang mengatur tentang studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Penelitian ini berawal dari sebuah keprihatinan bahwa dalam kitab-kitab *fiqh* yang membahas tentang lingkungan hidup kurang mendapat sorotan. Terlebih di masa sekarang banyak upaya perusakan lingkungan yang semakin tak terkendali utamanya dalam dunia konstruksi. Padahal, lingkungan merupakan sebuah komponen yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup, jika lingkungan rusak maka keberlangsungan kehidupan manusia juga akan terganggu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjajagi tingkat dukungan agama terhadap Amdal dengan pendekatan *masalah*.

Kata Kunci: Amdal, dan Masalah

PENDAHULUAN

Di era millennial ini, kondisi lingkungan semakin mengkhawatirkan. Fenomena seperti banjir, tanah longsor, kebaran hutan, pencemaran, dll sudah menjadi hal yang dianggap biasa. Padahal, dampak dari bencana tersebut sangat merugikan bahkan bisa mengancam nyawa manusia. Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu hal yang menjadi sebab. Banyak sekali ditemukan aktivitas manusia yang hanya mengedepankan konsep *money oriented* tanpa memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Seperti fenomena yang terjadi di pulau Batam, sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) di pulau Batam tidak

memiliki Amdal seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah bahan beracun dan beracun (B3) hanya 54 perusahaan yang mempunyai pengelolaan pembuangan limbah yang baik, sisanya membuang limbah ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah Dam penghasil air bersih. Hal tersebut tentu sangat merugikan, baik bagi ekosistem laut maupun bagi nyawa manusia

Allah SWT menciptakan alam dan isinya untuk manusia, supaya manusia bisa mengambil manfaat dari semua yang dihalalkannya, tidak ada di alam ini yang diciptakan oleh Allah SWT yang sia-sia. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di alam ini harusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk kemaslahatan.

Manusia sebagai faktor yang paling dominan pada dampak perubahan lingkungan baik dan buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, selain tugas utama yaitu beribadah kepada Allah SWT manusia juga memiliki tugas lain yaitu menjaga serta memakmurkan bumi.

Dewasa ini, nilai-nilai tersebut dipandang semakin hari mengalami pergusuran. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan kebaikan, baik itu hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan. Islam juga mengajarkan untuk menjadi manusia yang berorientasikan akhirat yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, mengajarkan manusia untuk tidak tamak akan harta dan kekuasaan dan saling menjaga. Peralihan hal tersebut sekarang kian menghilang, manusia hanya memikirkan kepentingan pribadinya sekarang, tanpa memedulikan nasib untuk anak keturunannya. Karena bukan lain yang merasakan dampak dari tindakan kita sekarang adalah anak keturunan kita nantinya.

Dalam Islam, pengaturan spesifik tentang pelestarian lingkungan hidup belum tersentuh pada masa-masa awal para imam *fiqh*. Namun, perumusan lingkungan hidup tampaknya sudah berkembang di abad ke-20 ini, mulai banyak yang memahaminya. Salah satunya di Indonesia adalah Ali Yafie dalam karyanya *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Dengan mengacu pada

pemikiran al-Shatibi tentang *Maqasid al-Syari'ah* dalam tiga tingkatan (*al-daruriyah, al-hajiyah, al-tahsiniyah*). Ali Yafie merumuskan tentang perlunya perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan.

Sehingga, menjadi penting untuk segera melakukan penggalian secara komprehensif tentang bagaimana dukungan agama terhadap Amdal melalui pendekatan *maslahah*.

Dengan latar belakang diatas, penulis akan mengurai tentang *maslahah* didalam Amdal sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut pasal 1, ayat (1) UUD No. 32 Tahun 2009, Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal merupakan sebuah kegiatan terstruktur, terencana, dan sistematis untuk melakukan perhitungan, penilaian, dan pengukuran terhadap dampak penting suatu usaha terhadap lingkungan hidup, sehingga Amdal sebagai salah satu instrument lingkungan hidup, menempati posisi yang sangat strategis untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu usaha atau kegiatan pembangunan harus

mengedepankan konsep konservasi lingkungan.

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan undang-undang yang mempunyai semangat yang selaras dengan ajaran Islam yang memprioritaskan untuk memproteksi *mafsadah* dari gerak pembangunan dan peradaban serta menjaga keseimbangan ekosistem. Amdal merupakan suatu cara yang biasa ditempuh dalam menentukan suatu usaha atau tindakan itu layak atau tidak untuk dikerjakan, utamanya yang langsung berhubungan dengan lingkungan hidup.

Amdal memberikan hikmah menjaga dan memproteksi lingkungan dari *mafsadah* yang disebabkan oleh tindak prilaku manusia. Sehingga jika dikaji lebih dalam, eksistensi Amdal selain untuk memproteksi lingkungan, Amdal juga dapat menjadi banteng bagi manusia dari sifat serakah, rakus, merusak, atau bahkan berlebih-lebihan dalam bertindak.

Dalam nash Al-qur'an dan hadits secara spesifik masih belum ditemukan hukum tentang Amdal. Tetapi secara substansi, banyak ditemukan landasan hukum yang berkaitan dengan Amdal sebagaimana potongan ayat dibawah ini:

Al-quran surat Al-Qasas ayat 77 :

وَأَبْتَعِ بِمِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 60 :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”

Al-quran surat Ar-rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Berdasarkan 3 ayat Al-quran diatas, jelas bahwa Islam sangat memperhatikan keserasian hubungan antara manusia dan alam. Islam mengajarkan bahwasanya memanfaatkan alam sekitar adalah suatu kebolehan, tetapi harus dibarengi dengan *i'tikad* untuk menjaganya. Memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan mengedepankan konsep pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu sesuai dengan konsep Amdal, yang memperbolehkan untuk memanfaatkan alam, tetapi dengan meninjau terlebih dahulu dampak yang disebabkan oleh aktivitas tersebut, sehingga dapat diketahui apakah suatu aktivitas tersebut itu layak atau tidak untuk dilakukan.

Menurut Syaikh Muhammad Ali Bin al-Syaukani, yaitu :

التَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرُّ فِي الْمَوَارِدِ,
وَلِظَلِّ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ

Artinya : “Takutlah kalian tiga tempat yang dilaknat; buang air besar di tempat saluran air, naungan pohon (yang biasa digunakan untuk bernaung) dan jalanan umum” (HR Ibnu Majah, no. 328).

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwasanya siapapun dilarang untuk melakukan pencemaran pada tiga tempat, yaitu saluran alir atau sungai, di bawah naungan pohon, dan jalan raya. Dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ، قَالَ: قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ
عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْرِضِ الْأَدَى،
عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»

Artinya : “Telah berkata kepadaku zuhair bin harbin, telah berkata kepada kita yahya bin sa'id, dari abana bin shom'ah, telah berkata kepadaku abu waziq, telah berkata kepadaku abu barzah, berkata: saya berkata: wahai nabi, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bermanfaat bagiku, maka bersabda Nabi: Buanglah kotoran dari

*jalan yang dapat
mengganggu orang
muslim”*

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk menghilangkan kotoran dan sampah di jalan, yang tentunya dapat meresahkan masyarakat seperti paku, sampah, duri, maupun butiran kawat dan besi. Karena hal tersebut dapat membahayakan terhadap pengguna jalan, seperti terjadinya kecelakaan atau minimal melukai pejalan kaki. (Ubaidillah, Abu Hasan, 1994:340).

Kemudian dalam kitab Shahih Muslim, dijelaskan bahwasanya syariat sangat mengapresiasi terhadap orang yang mau membersihkan terhadap jalan raya. Dalam haditsnya Nabi Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا عُيَيْدُ
اللَّهِ, حَدَّثَنَا شَيْبَانُ, عَنِ الْأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي
صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ
فِي الْجَنَّةِ, فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ,
كَأَنَّهُ تُؤَدِّي النَّاسَ»

Artinya : “Abi Syaibah telah berkata kami, Ubaidullah telah berkata kepada kami, Syaiban telah berkata kepada kami, dari ‘Aqmasy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW berkata: Sesungguhnya aku telah melihat seorang

*laki-laki yang
mendapatkan surga,
bagi mereka yang mau
membersihkan kotoran
di bahu jalan yang
dapat mengganggu
masyarakat”*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa, pahala bagi orang yang beriman yang mau membersihkan kotoran di bahu jalan, yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat adalah mendapat surga. Dari ketiga hadits tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Islam melarang kita untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak lingkungan, Islam juga mengajarkan bahwa kita wajib menjaga lingkungan walaupun itu hanya sekedar menyisihkan kotoran dari jalan, hal itu dianalogikan sebagaimana Amdal. Amdal sebagai hukum perundang-undangan yang mengatur tentang proteksi dan pelestarian lingkungan haruslah ditaati dan dilaksanakan guna kehidupan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam ajaran Islam terdapat ajaran yang mendorong untuk menjauhi kedzaliman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mawardi dalam tafsir Al-Maturidi yang berbunyi:

الظُّلْمُ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ

Artinya : “Kedzaliman adalah menempatkan sesuatu pada selain tempatnya”

Suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan

semestinya merupakan suatu kedzaliman. Suatu proyek pembangunan yang dibangun tanpa memerdulikan aspek lingkungan dengan mengabaikan proses studi Amdal itu juga merupakan suatu kedzaliman. Sehingga bagi mereka orang yang dzalim layak untuk diberikan sanksi yang berat atas prilakunya sendiri. Selain itu mereka juga wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami orang sekelilingnya.

Oleh karena itu, dalam melakukan suatu Tindakan khususnya suatu proyek pembangunan yang berhubungan langsung dengan lingkungan harus meninjau aspek kemaslahatan. *Maslahah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara'* atau agama (Al-Hasyimy, Muhammad Ma'syum Zainy, 2008: 121). Secara sederhana *masalahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal yang sehat. Dalam kitab *Qowaidul Fiqhiyah* dijelaskan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat dua bentuk *masalahah* yaitu, mewujudkan manfaat untuk manusia (*jalb al-mashalih*), serta menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar' al-mafasid*). Adapun yang menjadi tolak ukur dalam

menentukan baik dan buruknya sesuatu adalah adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (Syarifudin, Amir. 1999: 207-208).

Berdasarkan materinya, *masalahah* dibagi 2 macam, yaitu:

1. *Maslahah 'Ammah*

Muhammad al-Wakili dalam karyanya yang berjudul *Ta'shilul Fiqh al-Auluyat* menjelaskan bahwasanya pengertian dari *Maslahah 'Ammah* adalah :

وَهِيَ مَا فِيهِ صَلَاحٌ لِعُمُومِ الْأُمَّةِ , وَلَا يَلْتَفِتُ فِيهَا لِأَحْوَالِ الْأَشْخَاصِ

Artinya : “Adalah sesuatu yang didalamnya terdapat kebaikan bagi kepentingan orang banyak, bukan mempertimbangkan kepentingan perseorangan “

2. *Maslahah Khasah*

Muhammad al-Wakili dalam karyanya yang berjudul *Ta'shilul Fiqh al-Auluyat* menjelaskan bahwasanya pengertian dari *Maslahah 'Ammah* adalah :

وَهُوَ مَا فِيهِ نَفْعٌ لِلْفَرْدِ أَوْ بَعْدُ الْأَفْرَدِ وَبِتَحَقُّقِ مَصَالِحِهِمْ تَتَحَقَّقُ مَصَالِحُ الْأُمَّةِ تَبَعًا لَا إِبْتِدَاءً

Artinya: “Adalah sesuatu yang didalamnya terdapat manfaat bagian seorang

sebagian orang dan dan dengan tercapainya kepentingan mereka, kepentingan utama tercapai“

Adalah kemaslahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya.

Berdasarkan substansinya, masalah dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. *Maslahah Daruriyah* (Kebutuhan primer)

Ibnu ‘Asyur dalam kitab *Maqosid al-Syahriah* menjelaskan:

وَهِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ، بِحَيْثُ لَا يَسْتَقِيمُ النِّظَامُ بِاخْتِلَالِهَا، فَإِذَا اخْتَلَّتْ تَوَوَّلَ حَالَهُ الْأُمَّةُ إِلَى فَسَادٍ، وَتَكُونُ حَيَاةُ أَشْبَهَ بِحَيَاةِ الْأَنْعَامِ، وَلَا تَكُونُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أَرَادَهَا اللَّهُ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، وَقَدْ يُفْضِي هَذَا الْإِخْتِلَالَ إِلَى اضْمِحْلالِ الْأُمَّةِ بِأَنْ يُقْتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَوْ بِتَسْلِيْطِ الْأَعْدَاءِ عَلَيْهَا

Artinya: “Yaitu masalah yang penting bagi kehidupan manusia, bahkan itu menjadi tumpuan paling penting dalam kehidupan. Sekira tatanan kehidupan akan

hancur jika maslahat ini tidak dan ketika maslahat ini tidak ada maka hancurlah kehidupan umat dan kehidupan manusia akan seperti kehidupan hewan-hewan. Ketika seperti itu maka hal itu tidak sesuai dengan tujuan Allah dalam menciptakan manusia bahkan kadang-kadang kerusakan maslahat ini bias membinasakan manusia. Baik terjadi saling membunuh atau dikuasai musuh“

Maslahah Daruriyah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, atau tidak sempurnanya kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut (Syarifudin, 1999: 209)

2. *Maslahah Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder)

وَهِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي تَحْتَاجُهَا الْأُمَّةُ لِإِقْتِنَاءِ مَصَالِحِهَا، وَإِنْتِظَامِ أُمُورِهَا عَلَى وَجْهِ حَسَنِ، بِحَيْثُ لَوْ لَا مُرَاعَاتُهُ لَكَانَتْ فِي حَالَةٍ غَيْرِ مُنْتَزِمَةٍ، لَكِنَّهَا لَا تَبْلُغُ مَرْتَبَةَ الْمَصْلَحَةِ الضَّرُورِيَّةِ

Artinya: “Maslahat yang dibutuhkan umat untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur urusannya dengan cara yang baik

(menjadi pelengkap), sehingga jika tidak dipenuhi maka kebutuhannya akan terganggu namun tidak sampai derajat masalah dharuriyah“

Maslahah Hajiyah juga didefinisikan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia tetapi tidak mencapai tingkat Daruriyah. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan manusia. Keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan (Syarifudin, 1999: 213).

3. *Maslahah Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

وَهِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْ قِبَلِ التَّحْسِينِ وَالتَّرْزِيهِ وَالتَّيْسِيرِ لِحَيَاةِ النَّاسِ، وَرِعَايَةُ أَحْسَنُ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ

Artinya: “Yaitu masalahah yang ada hanya untuk memperbaiki dan memperindah, serta untuk memperlancar kehidupan masyarakat, dan manfaat kehidupan“ (Imam al-Ghozali: 175)

Maslahah Tahsiniyah juga didefinisikan sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan.

Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan (Syarifudin, 1999: 214).

Sedangkan berdasarkan keberadaannya, *masalah* terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. *Maslahah Mu'tabaroh*

Imam al-Ghozali menjelaskan bahwasanya pengertian dari *Maslahah Mu'tabaroh* adalah:

وَهِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي شُهِدَ الشَّارِعُ

Artinya: “Adalah kemaslahatan yang dijelaskan di dalam syariat”

Sedangkan dalam pengertian lainnya adalah kemaslahatan yang secara tegas dijelaskan dan diakui keberadaannya oleh *nass*. Kemaslahatan ini diakui syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. (Romli SA, 2014: 224). Oleh Sebagian ulama dimasukkan dalam kategori qiyas. (Al-Hasyimy, 2008: 118).

2. *Maslahah Mulghoh*

Imam al-Ghozali menjelaskan bahwasanya pengertian dari *Maslahah Mulghoh* adalah:

وَهِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي شُهِدَ لَهَا الشَّرْعُ
بِالْبَطْلَانِ

Artinya: “Adalah kemaslahatan yang tertolak menurut syariat”

Masalah Mulghoh juga didefinisikan sebagai *masalah* yang berlawanan dengan ketentuan Nass. Dengan kata lain, tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas (Romli SA, 2014: 224-225).

3. Masalah Mursalah

Imam al-Ghozali menjelaskan bahwasanya pengertian dari *Maslahah Mursalah* adalah:

وَهِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشْهَدْ لَهَا
الشَّرْعُ بِالْإِعْتِبَارِ وَ لَا بِالْإِلْعَاءِ

Artinya: “Adalah kemaslahatan yang tidak dijelaskan pertimbangan maupun pembatalannya”

Sedangkan dalam definisi lain adalah *masalah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya (Romly SA, 2014: 227). Dalam artian, kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara’ atau didiamkan, serta tidak ditetapkan dan bertentangan dengan Al-quran dan Hadits, namun dirasa penting untuk dijalankan.

Teori tentang masalah ini berhubungan erat dengan kebutuhan dan kepentingan manusia. Kepentingan manusia yang sedemikian luas dikelompokkan ke dalam lima sektor yang dinamakan *al-kulliyat al-khams*, yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *‘aql* (akal), *‘ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *mal* (harta). Kepentingan-kepentingan ini mutlak untuk dilindungi dan dihormati dalam menegakkan eksistensi dan harkat kemanusiaan.

Ditinjau dari keberadannya, Amdal termasuk dalam *maslahat mursalah* dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Pertama, Amdal merupakan masalah yang hakiki, berupa kepentingan umum, mendatangkan kemanfaatan untuk menolak kemudharatan dalam hal lingkungan hidup.
2. Kedua, Amdal sejalan dengan maksud dan tujuan syara’, yaitu menjaga dan melestarikan, lingkungan hidup guna kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Ketiga, Amdal tidak berbenturan dengan dalil Syara’ yang telah ada, karena merupakan upaya preventif dan pencegahan dari perusakan lingkungan hidup.
4. Keempat, Amdal sangat diperlukan (penting), dan seandainya tidak ada maka dimungkinkan dalam pengelolaan sumber daya alam akan menimbulkan pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar.

Sedangkan jika ditinjau dari substansi *masalah*, peringkat kepentingan Amdal termasuk dalam *masalah daruriyah* dengan beberapa alasan.

1. Pertama, menurut Mustafa Abu Sway, Maqasid al-Syari'ah yang terumus dalam lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tidak akan ada apabila lingkungan rusak atau kian memburuk. Oleh karena itu, merawat lingkungan menduduki peringkat tertinggi dari tujuan syari'ah (Abdullah, 2011: 47).
2. Kedua, menurut Zaky al-Din Sya'ban, tujuan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan bersifat dinamis, sehingga perlu dicermati dan jika tidak direpson dengan ketetapan yang sesuai (kecuali hanya terpaku oleh dalil yang mengakuinya) niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia dan berhentilah perkembangan hukum, yang dimana hal itu tidak selaras dengan Maqosid al-Syahri'ah (Romly SA, 2014: 223). Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, Amdal merupakan masalah yang hakiki, seiring dengan maksud dan tujuan syara',

tidak berbenturan dengan dalil syara', dan sangat diperlukan (*daruriyah*) untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Islam memandang Amdal sebagai suatu kebolehan yang sangat penting keberadaannya. Amdal merupakan langkah yang mendatangkan suatu kemaslahatan yang bersifat umum (*Maslahah 'ammah*) yang hakiki, yang sejalan dengan maksud dan tujuan syara', serta sangat diperlukan dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, Islam memandang Amdal sebagai produk hukum dan undang-undang dengan perantara pemerintah sebagai suatu sarana dari *Maslahah Mursalah*.

Dan agama meletakkan tingkat kepentingan Amdal kedalam *Maslahah daruriyah*. Amdal terkait dengan *masalah* yang bersifat umum (*Maslahah 'ammah*), karena segala hal yang terjadi pada lingkungan hidup akan memengaruhi kehidupan manusia, meliputi *din* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *mal* (harta). Aspek kemaslahatan dalam Amdal merupakan upaya dalam mewujudkan manfaat (*jalb al-mashalih*) maupun menghindari dari kerusakan dan keburukan (dar' al-mafasid).

Sebagai saran untuk menemukan seberapa penting Islam dalam memandang eksistensi Amdal

harus dilakukan kajian-kajian maupun penelitian yang komprehensif guna mengetahui secara detail aspek-aspek yang menjadi dasar urgensinya. Karena dengan mengetahui aspek-aspek urgensi tersebut dapat mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang dinamis dan kompleks.

Dan hal itu juga dapat menjadi suatu langkah kedepan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Masyarakat secara umum perlu mengerti dan memahami, sehingga dengan pengetahuan dan kesadaran tersebut masyarakat akan sadar seberapa urgensinya studi Amdal tersebut baik secara agama maupun sosial masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Maturidi, Abu Mansur. 2005. *Tafsir al-Maturidi*. Beirut: Darul kutub al Ilmiyah.
- Al-Syaukani, Muhammad Bin Ali. 1993. *Nailul Author*. Mesir: Darul Hadits.
- Hajjaj, Bin Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul ihya at-turatsi al arabi.
- Hasyimiy (al), Muhamad Ma'shum Zainy. Ilmu Ushul-Fiqh.

Jombang: Darul Hikmah, 2008.

SA, Romli. 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh. vol. 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ubaidillah, Abu Hasan. 1984. *Muro'atul Mafatih Syarah Misykatul Mashobih*. India: Idarotul buhuts ilmiah wal da'wah wal ifta.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup